



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/922/2025
TENTANG
PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN SANITASI TOTAL BERBASIS
MASYARAKAT TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sanitasi total berbasis masyarakat sebagai pendekatan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya serta telah ditetapkan menjadi strategi nasional pembangunan sanitasi;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi terdapat 58 (lima puluh delapan) kabupaten/kota/provinsi yang dinilai berhasil mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih higienis dan saniter melalui pendekatan sanitasi total berbasis masyarakat, sehingga perlu diberikan penganugerahan tanda penghargaan;
- c. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, penghargaan terhadap institusi merupakan bagian dari strategi penyelenggaraan sanitasi total berbasis masyarakat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2048/MENKES/PER/X/2011 tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 692);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan kabupaten/kota/provinsi penerima Penganugerahan Tanda Penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Penganugerahan Tanda Penghargaan STBM Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penerima Penganugerahan Tanda Penghargaan STBM Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan kabupaten/kota/provinsi yang dinilai berhasil mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih higienis dan saniter melalui pendekatan STBM.

KETIGA : Kabupaten/kota/provinsi penerima Penganugerahan Tanda Penghargaan STBM Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas kategori:

- STBM *Award* kategori kabupaten/kota STBM Pratama;
- STBM *Award* kategori kabupaten/kota STBM Madya;
- STBM *Award* kategori kabupaten/kota STBM Paripurna; dan
- STBM *Award* kategori provinsi stop buang air besar sembarangan.

KEEMPAT : Mekanisme pemberian Penganugerahan Tanda Penghargaan STBM Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2025

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/922/2025
TENTANG
PENGANUGERAHAN TANDA
PENGHARGAAN SANITASI TOTAL
BERBASIS MASYARAKAT TAHUN 2025

KABUPATEN/KOTA/PROVINSI PENERIMA PENGANUGERAHAN TANDA
PENGHARGAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT TAHUN 2025

A. STBM AWARD KATEGORI KABUPATEN/KOTA STBM PRATAMA

NO.	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	KATEGORI
1.	KABUPATEN JEMBER	JAWA TIMUR	PRATAMA TERBAIK I
2.	KABUPATEN PURWAKARTA	JAWA BARAT	PRATAMA TERBAIK II
3.	KABUPATEN POSO	SULAWESI TENGAH	PRATAMA TERBAIK III
4.	KOTA TASIKMALAYA	JAWA BARAT	PRATAMA TERBAIK IV
5.	KABUPATEN BIREUEN	ACEH	PRATAMA TERBAIK V
6.	KABUPATEN TANAH DATAR	SUMATERA BARAT	PRATAMA
7.	KABUPATEN PROBOLINGGO	JAWA TIMUR	PRATAMA
8.	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	SUMATERA BARAT	PRATAMA
9.	KABUPATEN MALANG	JAWA TIMUR	PRATAMA
10.	KABUPATEN BEKASI	JAWA BARAT	PRATAMA
11.	KABUPATEN NAGAN RAYA	ACEH	PRATAMA
12.	KABUPATEN ACEH TIMUR	ACEH	PRATAMA
13.	KABUPATEN ACEH BESAR	ACEH	PRATAMA
14.	KABUPATEN ACEH BARAT DAYA	ACEH	PRATAMA
15.	KABUPATEN PIDIE	ACEH	PRATAMA

NO.	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	KATEGORI
16.	KABUPATEN PIDIE JAYA	ACEH	PRATAMA
17.	KABUPATEN SINGKIL	ACEH	PRATAMA
18.	KOTA SUBULUSSALAM	ACEH	PRATAMA
19.	KABUPATEN TABANAN	BALI	PRATAMA
20.	KABUPATEN GIANYAR	BALI	PRATAMA
21.	KABUPATEN CIAMIS	JAWA BARAT	PRATAMA
22.	KABUPATEN TASIKMALAYA	JAWA BARAT	PRATAMA
23.	KOTA CIMAHI	JAWA BARAT	PRATAMA
24.	KOTA BONTANG	KALIMANTAN TIMUR	PRATAMA
25.	KOTA BATAM	KEPULAUAN RIAU	PRATAMA
26.	KOTA JAYAPURA	PAPUA	PRATAMA
27.	KABUPATEN BUTON	SULAWESI TENGGARA	PRATAMA
28.	KABUPATEN MOROWALI	SULAWESI TENGAH	PRATAMA
29.	KABUPATEN ACEH TENGGARA	ACEH	PRATAMA
30.	KABUPATEN ACEH UTARA	ACEH	PRATAMA
31.	KABUPATEN ACEH SIMEULUE	ACEH	PRATAMA
32.	KOTA JAKARTA PUSAT	DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	PRATAMA
33.	KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU	DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	PRATAMA
34.	KABUPATEN SOLOK SELATAN	SUMATERA BARAT	PRATAMA
35.	KABUPATEN BANGKALAN	JAWA TIMUR	PRATAMA
36.	KABUPATEN SUMENEP	JAWA TIMUR	PRATAMA
37.	KOTA SUNGAI PENUH	JAMBI	PRATAMA

B. STBM AWARD KATEGORI KABUPATEN/KOTA STBM MADYA

NO.	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	KATEGORI
1.	KABUPATEN SIDOARJO	JAWA TIMUR	MADYA TERBAIK I
2.	KABUPATEN BANYUWANGI	JAWA TIMUR	MADYA TERBAIK II
3.	KABUPATEN BANYUMAS	JAWA TENGAH	MADYA TERBAIK III
4.	KOTA PROBOLINGGO	JAWA TIMUR	MADYA TERBAIK IV
5.	KOTA LANGSA	ACEH	MADYA TERBAIK V
6.	KABUPATEN TEGAL	JAWA TENGAH	MADYA
7.	KOTA PADANG	SUMATERA BARAT	MADYA
8.	KABUPATEN GROBOGAN	JAWA TENGAH	MADYA
9.	KABUPATEN KENDAL	JAWA TENGAH	MADYA
10.	KOTA JAMBI	JAMBI	MADYA
11.	KABUPATEN MOJOKERTO	JAWA TIMUR	MADYA
12.	KOTA PAYAKUMBUH	SUMATERA BARAT	MADYA
13.	KOTA PALU	SULAWESI TENGAH	MADYA
14.	KABUPATEN PEKALONGAN	JAWA TENGAH	MADYA

C. STBM AWARD KATEGORI KABUPATEN/KOTA STBM PARIPURNA

NO.	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	KATEGORI
1.	KOTA SURABAYA	JAWA TIMUR	PARIPURNA TERBAIK I
2.	KABUPATEN SRAGEN	JAWA TENGAH	PARIPURNA TERBAIK II
3.	KABUPATEN BOYOLALI	JAWA TENGAH	PARIPURNA TERBAIK III
4.	KOTA MOJOKERTO	JAWA TIMUR	PARIPURNA
5.	KABUPATEN KLATEN	JAWA TENGAH	PARIPURNA

D. STBM AWARD KATEGORI PROVINSI STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN

NO.	PROVINSI	KATEGORI
1.	JAWA TIMUR	PROVINSI STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN
2.	ACEH	PROVINSI STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003